



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 20. TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2A TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional maka Pemberian tunjangan Transportasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati

✓

Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2A);
 7. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA KEPULAUAN NOMOR 2A TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Hak Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 2A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

/

Pasal 12A

- (1) Pemberian Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2), perlu dilakukan uji kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal uji kelayakan terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil yang tidak layak dan memadai, maka Pemerintah Daerah perlu untuk menyediakan kendaraan dinas baru sebagai pengganti yang lebih layak dan memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan yang sudah tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan pada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.
- (5) Tunjangan Transportasi bagi unsur Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.
- (6) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan pada Pimpinan DPRD disesuaikan dengan tarif standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD dan tidak termasuk biaya perawatan.
- (7) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebelum dikenakan potongan pph 21.

A

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 18 OKTOBER 2024

BUPATI KONAWA KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR 20

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	SETWAN		
4	BAGIAN HUKUM		